

## PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA

Reh Bungana Beru Perangin-angin

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Corresponding author: rei.angin@gmail.com

### Abstrak

Artikel ini membahas ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat. Perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional sangat penting untuk ada masyarakat adat. Sebenarnya, dalam konteks internasional dan nasional, perlindungan ekspresi budaya tradisional telah diakui. Di Indonesia, ekspresi budaya tradisional diabadikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Hukum meletakkan bahwa budaya tradisional sebagai warisan tradisional yang harus dilindungi dan dilestarikan oleh negara. Sekarang, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor baru 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang jelas explains istilah ekspresi budaya tradisional. Namun, ekspresi budaya tradisional telah dilihat sebagai bagian dari hak cipta yang sementara dibatasi oleh waktu. Sementara itu, ekspresi budaya tradisional harus abadi. Artikel ini mengusulkan bahwa ekspresi budaya tradisional di Indonesia perlu diberikan ruang lebih di yang ada dan melindungi masyarakat adat di Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang baru yang secara khusus mengatur ekspresi budaya tradisional diperlukan.

**Kata kunci :** ekspresi budaya tradisional, hak cipta, warisan tradisional

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan beraneka ragam bahasa, agama, kepercayaan, suku bangsa, dan adat istiadat. Indonesia memiliki ratusan nama suku bahkan ribuan jika dirinci hingga subsukunya. Setiap suku bangsa memiliki budaya dan adat istiadatnya masing-masing. Melestarikan budaya dan adat istiadat setiap suku bangsa merupakan hal yang sangat penting karena adat istiadat merupakan identitas yang melekat pada suatu suku bangsa. Apabila budaya dan adat istiadat lenyap maka lenyap pula identitas suku bangsa.

Budaya dan adat istiadat merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan intelektual masyarakat pemiliknya yang telah menjadi bagian dari masyarakat yang bersangkutan dan diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ekspresi budaya tradisional merupakan milik komunal (bersama) masyarakat pemiliknya. Ekspresi budaya tradisional (dalam arti yang lebih luas, budaya rakyat yang tradisional dan populer) adalah kreasi yang berorientasi pada kelompok dan berlandaskan tradisi dari kelompok atau individu yang mencerminkan harapan masyarakat sebagai suatu ekspresi dari budaya dan identitas sosialnya dan pada umumnya disampaikan atau dituturkan secara lisan melalui peniruan atau dengan cara lainnya, (Michael Blakeney, 2000).

Perlindungan ekspresi budaya tradisional telah diatur baik dalam instrumen hukum internasional maupun nasional. Pengaturan atas perlindungan ekspresi budaya tradisional bukan hal baru baik pada tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan ekspresi budaya tradisional secara internasional dimulai oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) tahun 1976 dengan mengembangkan *The Tunis Model Law on Copyright (Tunis Model Law)*. Setelah *Tunis Model Law*, pada tahun 1982 WIPO dan *United Nations on Education Social and Cultural Organization* (UNESCO) menciptakan suatu instrumen bagi perlindungan ekspresi budaya tradisional dengan menyusun *The Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (Model Provisions)*. *Model Provisions* berisi substansi yang bersifat *sui generis* dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional. *Model Provisions* disebut sebagai dasar yang mungkin untuk pengaturan standar ekspresi budaya tradisional masa depan pada tingkat internasional (Wend B. Wendland, 2002b). Di Indonesia pengaturan atas ekspresi budaya tradisional dimulai tahun 1982 melalui Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC 1982).

Perlindungan atas ekspresi budaya tradisional telah berlangsung selama empat dekade. Namun, setelah sekian lama belum ada pengaturan yang seragam atas ekspresi budaya tradisional baik secara internasional maupun nasional. Beberapa negara mengatur ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari pengaturan Hak Kekayaan Intelektual secara umum. Beberapa lainnya mengatur ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari Hak Cipta. Sementara beberapa negara lainnya mengatur ekspresi budaya tradisional secara *sui generis* dalam undang-undang tersendiri.

### PEMBAHASAN

#### Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia

Indonesia mengatur ekspresi budaya tradisional di bawah lingkup hak cipta. Pengaturan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari hak cipta di Indonesia dimulai dari UUHC 1982. Pada tahun 1982, Indonesia mengadopsi *Tunis Model Law* dan menetapkan UUHC 1982 yang memasukkan peraturan-peraturan terkait penguasaan negara atas artefak-artefak budaya tradisional, termasuk diantaranya cerita rakyat, lagu, kerajinan tangan, dan tari-tarian. Selanjutnya, pada tahun 2002, Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002) di undangkan dengan mencabut dan

menggantikan undang-undang hak cipta yang lama. Di dalam UUHC 2002, ekspresi budaya tradisional disebut dengan istilah folklor.

Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan "Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun", termasuk: 1) cerita rakyat, puisi rakyat; 2) lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; 3) tari-tarian rakyat, permainan tradisional; 4) hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Pada tahun 2014, UUHC 2002 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Dalam Penjelasan Pasal 38 UUHC 2014 dinyatakan : Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: 1) verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; 2) musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; 3) gerak, mencakup antara lain, tarian; 4) teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; 5) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan 6) upacara adat.

Definisi ekspresi budaya tradisional di dalam UUHC 2014 telah diperluas jika di dibandingkan dengan definisi folklor yang terdapat di dalam UUHC 2002. UUHC 2014 memasukan upacara adat dan seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi. Hanya saja permainan tradisional tidak lagi dilindungi sebagai ekspresi budaya tradisional.

UUHC 2014 juga tidak menyebut bahwa tenun tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi. Hal ini tentu sangat disayangkan karena Indonesia sangat kaya dengan berbagai macam tenun tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa yang terdapat di nusantara. Tenun tradisional merupakan ciri khas Indonesia sehingga sudah seharusnya tenun tradisional dilindungi sebagai ekspresi budaya tradisional. Di sini lain, tenun tradisional menunjukkan identitas dari suatu suku bangsa. Misalnya, *ulos* diidentikan sebagai suku Batak Toba.

Selanjutnya, kain tenun Gringsing merupakan warisan budaya Bali dan menjadi karya kerajinan yang langka karena dibuat dengan sangat rumit. Ada juga tenun tradisional Indonesia yang pelestariannya sudah sangat memprihatinkan, misalnya *uis gara* (*uis Karo*) yang dikenal sebagai tenun tradisional suku Batak Karo. Saat ini, yang memproduksi *uis gara* umumnya bukan lagi suku Batak Karo melainkan suku Batak Toba baik yang tinggal di Kabupaten Karo maupun di Kabupaten Toba Samosir.

Pengaturan karya yang dilindungi sebagai ekspresi budaya tradisional di Indonesia lebih sempit jika dengan karya yang dapat dilindungi sebagai ekspresi budaya tradisional menurut *WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (WIPO IC-GRTKF)*. Pasal 1 Ayat (1) *WIPO IC-GRTKF: The Protection Of Traditional Cultural Expressions/Expressions Of Folklore: Revised Objectives And Principles* menyatakan : "Traditional cultural expressions" and/or "expressions of folklore" [are] and any forms, [whether] tangible [and/or] or intangible or a combination thereof, in which traditional culture and knowledge are expressed, appear or are manifested, [and comprise:] and are passed on from generation to generation, including: / such as but not limited to the following forms of expressions or combinations thereof: 1) phonetic or verbal expressions, such as: stories, epics, legends, poetry, riddles and other narratives; words, signs, names, and symbols, etc.; 2) musical or sound expressions, such as songs, rhythms, [and] instrumental music and popular tales; 3) expressions by action, such as dances, plays, ceremonies, rituals, sports and traditional games and other performances, theater, including, among others, puppet performance and folk drama, whether or not reduced to a material form; and, 4) tangible expressions, such as productions of art, in particular, drawings, designs, paintings (including body-painting), wooden carvings, sculptures, mouldings, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewelry, baskets, food and drink, needlework, textiles, glassware, carpets, costumes, works of mas, toys, gifts and; handicrafts; musical instruments; stonework, metalwork, spinning, and architectural and/or funeral forms.

Berdasarkan *WIPO IC-GRTKF*, ada beberapa karya tradisional Indonesia yang dapat dilindungi sebagai ekspresi budaya tradisional karena memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi. Karya tradisional tersebut diantaranya makanan dan arsitektur tradisional Indonesia. Beberapa makanan tradisional Indonesia pernah diklaim oleh Malaysia, yaitu rendang, lumpia Semarang, dan bahkan cendol.

Selain makanan tradisional, arsitektur tradisional Indonesia juga sangat penting untuk dilindungi. Indonesia sangat kaya dengan berbagai arsitektur tradisional yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi karena menjadi objek wisata yang mendunia. Misalnya Rumah Adat Mbaru Niang warisan kebudayaan Manggarai yang sudah mendunia. Mbaru Niang merupakan rumah tradisional di Wae Rebo, Desa Satar Lenda, Kecamatan Satarmese Barat, Manggarai, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Mbaru Niang meraih *Award of Excellence*, anugerah tertinggi dalam *UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation 2012*. Mbaru Niang juga masuk dalam nominasi internasional *Aga Khan Award for Architecture* (AKAA) tahun 2013 (Robin Hartanto, dalam Reh Bungana Beru PA, 2014: 205).

Di sisi lain, beberapa rumah adat Indonesia berada dalam kondisi memprihatinkan bahkan menuju kepunahan, seperti halnya rumah adat suku Batak Karo yang saat ini hanya tersisa beberapa buah saja Robin Hartanto, dalam Reh Bungana Beru PA, 2014: 309). Oleh karena itu, sangat diperlukan perhatian dari pemerintah untuk melestarikan karya

tradisional agar tidak punah atau diklaim orang asing. Dengan demikian, penting untuk dilakukan perubahan atas ruang lingkup karya tradisional yang dilindungi sebagai ekspresi budaya tradisional di Indonesia.

### **Jangka Waktu Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional**

Pengaturan ekspresi budaya tradisional di Indonesia berada dalam lingkup undang-undang hak cipta, akan tetapi, masa perlindungan atas ekspresi budaya tradisional tidak mengikuti jangka waktu perlindungan hak cipta. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern) mengharuskan masa berlaku hak cipta minimal selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah kematiannya. Oleh karena itu, semua negara anggota Konvensi Bern harus menerapkan waktu minimum perlindungan hak cipta selama hidup pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Di dalam UUHC 2014, Indonesia menambah jangka waktu perlindungan hak cipta dari jangka waktu minimal yang ditetapkan oleh Konvensi Bern. Perlindungan hak cipta berdasarkan UUHC 2014 berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia (Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUHC 2014).

Adapun hak cipta atas ekspresi budaya tradisional berlaku tanpa batas waktu (abadi). Artinya, walaupun suatu ekspresi budaya tradisional tidak lagi digunakan oleh masyarakat pemilikinya bukan berarti hak cipta atas ekspresi budaya tradisional tersebut hilang. Jangka waktu perlindungan ekspresi budaya tradisional yang bersifat tanpa batas waktu ini memang sangat tepat diterapkan untuk perlindungan ekspresi budaya tradisional. Hal ini disebabkan karena banyak ekspresi budaya tradisional yang sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun. Dengan demikian, ekspresi budaya tradisional tentu tidak dapat dilindungi dengan jangka waktu perlindungan hak cipta yang bersifat terbatas. Jika perlindungan atas ekspresi budaya tradisional dibatasi oleh waktu maka akan banyak sekali ekspresi budaya tradisional yang tidak dapat dilindungi dan jatuh ke dalam domain publik. Apabila ekspresi budaya tradisional berada dalam domain publik maka ekspresi budaya tradisional bebas digunakan oleh setiap orang dan sangat mudah untuk dieksploitasi secara komersil serta sangat rentan dieksploitasi secara tidak layak (Lorie Graham dan Stephen McJohn, 2005).

### **Pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional**

Ekspresi budaya tradisional merupakan milik bersama (komunal) suku bangsa pemilikinya. Tidak ada individu yang memiliki ekspresi budaya tradisional secara pribadi karena masyarakat secara bersama yang membuat ekspresi budaya tradisional tersebut hidup (Weerawit Weeraworawit, Summer 2003). Sebagai milik komunal maka ekspresi budaya tradisional dianggap bebas untuk digunakan dan diperbanyak oleh siapa saja, sepanjang penggunaan dan perbanyakannya itu tidak melanggar aturan dari masyarakat pemilik ekspresi budaya tradisional. Namun demikian, meskipun ekspresi budaya tradisional dianggap sebagai milik bersama masyarakat pemilikinya akan tetapi hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.

Negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Meskipun hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, penggunaan ekspresi budaya tradisional tersebut harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pemilikinya Pasal 38 ayat (3) UUHC 2014. Hanya saja sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang hak cipta yang dipegang oleh negara.

### **Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional Di Bawah Lingkup Hak Cipta**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional di bawah lingkup undang-undang hak cipta. Selain Indonesia, beberapa negara lain seperti Australia, Nigeria, Kongo, dan Ghana juga mengatur ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari hak cipta (Paul Kuruk, April, 1999). Pada dasarnya ekspresi budaya tradisional tidak tepat dilindungi di bawah lingkup undang-undang hak cipta. Undang-undang hak cipta gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi ekspresi budaya tradisional. Hal ini disebabkan beberapa fokus perlindungan hak cipta bertentangan dengan sifat perlindungan ekspresi budaya tradisional.

Hak cipta mensyaratkan fiksasi ciptaan dalam bentuk materi. Persyaratan fiksasi akan menghalangi ekspresi budaya tradisional memperoleh perlindungan hak cipta karena biasanya ekspresi budaya tradisional diwariskan secara lisan bukannya tertulis atau berwujud. Di sisi lain karena diwariskan secara turun temurun maka ekspresi budaya tradisional tidak bersifat orisinal (asli), sedangkan suatu karya dapat memperoleh hak cipta apabila karya tersebut merupakan karya orisinal dan jelas siapa yang menjadi penciptanya (Stephanie Spangler, 2010). Kepemilikan hak cipta yang bersifat individual juga sangat bertentangan dengan sistem kepemilikan ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal. Selanjutnya, perlindungan hak cipta yang mempunyai batas waktu sangat tidak sesuai dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional yang bersifat abadi (*perpetual*). Dengan demikian, ekspresi budaya tradisional memang tidak tepat diatur di bawah lingkup hak cipta. Oleh karena ekspresi budaya tradisional bersifat khas maka sudah seharusnya ekspresi budaya tradisional diatur secara tersendiri (*sui generis*) dalam undang-undang khusus yang mengatur ekspresi budaya tradisional.

### **SIMPULAN**

Ekspresi budaya tradisional merupakan identitas bagi masyarakat pemilikinya. Melindungi dan melestarikan ekspresi budaya tradisional sangat penting, karena apabila ekspresi budaya tradisional punah maka punah pula identitas masyarakat

pemilikinya. Perlindungan ekspresi budaya tradisional telah berlangsung selama empat dekade, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Namun, sampai saat ini belum terdapat keseragaman dalam pengaturan ekspresi budaya tradisional.

Indonesia mengatur ekspresi budaya tradisional di bawah lingkup undang-undang hak cipta, akan tetapi masa perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia tidak mengikuti masa perlindungan hak cipta. Berdasarkan UUHC 2014, masa perlindungan ekspresi budaya tradisional berlaku tanpa batas waktu. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional di Indonesia dipegang oleh negara. Pengaturan ekspresi bu-daya tradisional di bawah lingkup undang-undang hak cipta tidak tepat karena beberapa fokus perlindungan hak cipta bertentangan dengan fokus perlindungan ekspresi budaya tradisional.

## REFERENSI

- Angelopoulos, Christina J., 2008. *Freedom Of Expression And Copyright: The Double Balancing Act*. I.P.Q. 2008, 3, 328-353, *Intellectual Property Quarterly*, pp. 328-353.
- Antons, Christoph. 1(1). 2009. What is "Traditional Cultural Expression?", *International Definitions And Their Application in Developing Asia*, W.I.P.O.J. 2009, 1(1), 103-116, *WIPO Journal*, pp. 103-116.
- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*
- Blakeney, Michael. 2000. The Protection Of Traditional Knowledge Under Intel-lectual Property Law. E.I.P.R. 2000, 22(6), 251-261, *European Intellectual Property Review*, pp. 251-261.
- Fischer, Susanna Frederick., Fall 2005. Dick Whittington And Creativity: From Tra-de To Folklore, From Folklore To Trade", Symposium "The Power of Stories: Intersections of Law, Litera-ture, and Culture The Dick Whittington Story: Its Influences & Its Impacts, 12 Tex. Wesleyan L. Rev. 5, *Texas Wesleyan Law Review*, pp. 5-66.
- Graham, Lorie., dan Stephen McJohn. 2005. Contemporary And Comparative Pers-pectives On The Rights Of Indigenous Peoples", Wash. U. J.L. & Pol'y 313, *Washington University Journal of Law and Policy*, pp. 313-337.
- Kuruk, Paul, April. 1999. *April 1999. Protecting Folklore Under Modern Intellectual Property Regimes: A Reap-praisal Of The Tensions Between Indi-vidual And Communal Rights In Africa And The United States,* 48 *Am. U.L. Rev.* 769, *American University Law Review.*, pp. 769-849.
- PA, Reh Bungana Beru. 2014. *Perlindungan Hukum Folklor Batak Karo Ditinjau Dari Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Diser-tasi, Universitas Gadjah Mada : Yogya-karta.
- Philips, Jake, August. 2009. Australia's Heri-tage Protection Act : Administrasi Ne-gara Alternative to Copyright in the Struggle to Protect Communal Interests in Authored Works of Folklore", *Pacific Rim and Policy Journal*, 18 *Pac. Rim L. & Pol'y J.* 547, pp. 547-573.
- Rancangan Undang-Undang Ekspresi Buda-ya Tradisional, 4 September 2009.
- Spangler, Stephanie. 2010. When Indigenous Communities Go Digital : Protecting Traditional Cultural Expressions Th-rough Integration of IP and Customary Law". 27 *Cardozo Arts & Ent.L.J.*709., *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*, pp. 709-736.
- Torsen, Molly. 2008. Intellectual Property And Traditional Cultural Expressions: A Synopsis Of Current Issues", 3 *Intercultural Hum. Rts. L. Rev.* 199, *Intercultural Human Rights Law Review*, pp. 199-214.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
- Weeraworawit, Weerawit., Summer. 2003. Formulating An International Legal Protection For Genetic Resources, Tra-ditional Knowledge And Folklore: Challenges For The Intellectual Pro-pertysystem", 11 *Cardozo J. Int'l & Comp. L.* 769, *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, pp. 769-783.
- Wendland, Wend B., 2002b, "Intellectual Property, Traditional Knowledge And Folklore: Wipo's Exploratory Prog-ramme: Part 2", IIC 2002, 33(5), 606-621, *International Review of Intel-lectual Property and Competition Law.*, pp. 606-621.
- WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, The Protection Of Tradi-tional Cultural Expressions/ Expres-sions Of Folklore: Revised Objectives And Principles, Seventeenth Session Geneva, December 6 to 10, 2010.*